



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 28 / KEP / III.4. AU / A / 2014

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN AMAL USAHA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan maka dipandang perlu untuk mengembangkan Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah, melalui pendirian penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Kotamobagu.
b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan amal usaha pendidikan tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
4. Piagam Kerja Majelis-majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 – 2015.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu tanggal 8 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pendirian penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Kotamobagu di Kota Kotamobagu.
- Kedua : Hal-hal yang berhubungan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kotamobagu
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1435 H
09 Juni 2014

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA KOTAMOBAGU

KETUA UMUM

Syahri Malomis, S. Pd.



SEKRETARIS UMUM

Drs. Hi. Samsu Bahri Tulutugon, M.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu di Kotamobagu
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara di Manado
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara di Manado.
5. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Kotamobagu di Kotamobagu
6. Arsip.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 166 / X / 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU**

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Kotamobagu
Status Sekolah : Swasta
Alamat : Jl. Soeprapto No. 700 Kelurahan Gogagoman
Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Yayasan/Lembaga Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Kotamobagu
Mulai Penerimaan Peserta Didik Baru : Tahun Pelajaran 2014/2015
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menyelenggarakan layanan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan pembinaan dan evaluasi;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada yayasan/lembaga penyelenggara.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
tanggal 13 Oktober 2014
KEPALA DINAS,
Dra. RENEWI SIMBALA, MAP
KOTA KOTAMOBAGU
Telp. 19030404 199003 2 006



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 16 / X / 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka diperlukan perluasan akses Layanan Pendidikan Dasar ;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu dan setelah dilakukan Verifikasi maka dapat dikeluarkan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Kotamobagu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Memperhatikan : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu Nomor 02/III.4/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP Muhammadiyah Kotamobagu**
Status Sekolah : **Swasta**
Alamat : **Jl. Soeprapto No. 700 Kelurahan Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu**
Yayasan/Lembaga Penyelenggara : **Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu**
Mulai Penerimaan Peserta Didik Baru : **Tahun Pelajaran 2014/2015**

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menyelenggarakan layanan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan pembinaan dan evaluasi;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada yayasan/lembaga penyelenggara.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 13 Oktober 2014



Dr. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan:

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3. Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu
4. Arsip.